

**KEPUTUSAN**  
**RAPAT ANGGOTA TAHUNAN**  
**ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA**  
**NOMOR 03/AAJI/RAT/2012**  
**TENTANG**  
**STANDAR PRAKTEK DAN KODE ETIK**  
**TENAGA PEMASAR ASURANSI JIWA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa, setiap kegiatan pemasaran dan/atau penjualan produk-produk asuransi jiwa harus dilakukan secara jujur, adil, dan berintegritas serta memiliki profesionalitas tinggi;
  - b. bahwa Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia ("AAJI") berkomitmen penuh untuk selalu menjaga standar etika dan profesionalitas yang tinggi terhadap Agen dan Tenaga Pemasar Non Agen yang melakukan jasa pemasaran produk asuransi jiwa ("Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa") dalam kegiatan pemasaran dan/atau penjualan produk-produk asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. bahwa Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia yang diberlakukan selama ini sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pengurus AAJI Nomor 12/AAJI/2004 sudah tidak sesuai lagi dalam memenuhi tuntutan dan perkembangan industri perasuransian, untuk itu AAJI memandang perlu melakukan penggantian dan penyempurnaan Kode Etik tersebut, yaitu dengan menyusun Standar Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, yang wajib dijunjung tinggi dan diberlakukan terhadap setiap Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa;
  - d. bahwa Standar Praktek dan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu segera disahkan agar dapat diberlakukan terhadap seluruh Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, melalui Rapat Anggota Tahunan yang telah ditetapkan untuk diselenggarakan pada tanggal 04 Juni 2012 bertempat di Grand Hyatt Hotel, Jakarta;
- Mengingat :
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AAJI beserta perubahannya;

- Memperhatikan : 1. Laporan Ketua Kelompok Kerja Standar Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa;
2. Saran dan Pendapat Peserta Rapat Anggota Tahunan AAJI tanggal 04 Juni 2012


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN AAJI TENTANG STANDAR PRAKTEK DAN KODE ETIK TENAGA PEMASAR ASURANSI JIWA.
- Pertama : Mensahkan dan menetapkan Standar Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.
- Kedua : Sejak berlakunya Keputusan Rapat Anggota Tahunan AAJI No. 03 tentang Standar Praktek dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, maka Keputusan Dewan Pengurus Pusat AAJI Nomor 12/AAJI/2004 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa Indonesia dan Ikrar Bersama Perusahaan Asuransi Jiwa Anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 04 Juni 2012

ASOSIASI ASURANSI JIWA INDONESIA




Hendrisman Rahim


Ketua Umum



Maryoso Sumaryono  
Ketua Bidang



Eddy KA Berutu  
Ketua Bidang



William Kuan  
Ketua Bidang



Albertus Wiroyo  
Ketua Bidang